

PEMBERIAN REMISI KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang berkelakuan baik selama menjalani pidana.¹ Adapun yang dimaksud dengan berkelakuan baik dan segala syarat-syarat untuk mendapat Remisi akan penulis jelaskan dalam keterangan selanjutnya. Pengurangan masa tahanan bagi seorang narapidana selama ini dianggap sebagai hal yang wajar, Akan tetapi tidak bagi penulis. Pengurangan masa tahanan yang dikarenakan atau disebabkan adanya perayaan hari besar agama dan hari besar negara memang dianggap hal yang wajar, Akan tetapi jika pengurangan masa tahanan tersebut sampai berkisar beberapa bulan dan persyaratan yang mudah maka akan tentu menjadi sesuatu hal yang lain.

Banyak kalangan yang menganggap bahwa syarat dalam mendapatkan Remisi tidaklah sulit, sehingga banyak oknum-oknum yang menyalahgunakannya. Dalam hal ini yang menjadi sorotan adalah biasanya para anggota penguasa negara dan mereka yang kaya. Karena sering dikatakan bahwa hukum di Indonesia dikuasai oleh pemegang kekuasaan serta yang memiliki kekuasaan secara material. Maka tak heran jika sering dan kerap kali kita lihat dan kita dengar begitu cepat dan mudahnya seorang narapidana yang baru masuk ternyata keluar dan dinyatakan telah bebas dari lapas, jika seorang narapidana tersebut adalah pemegang kekuasaan, atau orang yang mempunyai meteri yang banyak. Sehingga hukuman yang telah diputuskan dianggap tidak memberatkan dan bahkan tidak memberikan rasa jera, dan sehingga kejahatan kerap kali dilakukan berulang kali tanpa rasa takut. Jika demikian maka dari itu

29

Segala hal yang berkaitan tentang Remisi telah diatur dalam Kepres No.174 tahun 1999. Hal-hal yang mendukung di dalam keluarnya Kepres No 174 tahun 1999 adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yang menjelaskan bahwa pada hakekatnya warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Kemudian didukung juga oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan yang kemudian direvisi oleh Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2006, Yang menjelaskan bahwa ketentuan mengenai pemberian Remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat perlu ditinjau ulang guna menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat yang banyak menimbulkan rasa kecemasan, kepanikan, atau ketakutan yang luar biasa pada masyarakat.²

²Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak warga Binaan

³Keppres RI No 174 Tahun 1999 Tentang Remisi

Ketentuan mengenai Remisi sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden sebelumnya No.69 tahun 1999 tentang pengurangan masa pidana (Remisi) dirasa perlu disesuaikan dengan hak dan kewajiban setiap narapidana sebagai pemeluk agama, karena agama merupakan sendi utama di dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu Kepres ini direvisi. Pemberian Remisi bagi pelaku tindak pidana yang diatur dalam Keppres No.174 tahun 1999, yang dilanjutkan dengan keluarnya Kepmen Hukum dan Perundang-Undangan No.M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Keputusan Presiden No.174 tahun 1999, Serta Surat edaran Dirjen pemasyarakatan tentang pelaksanaan Remisi No. E.PS.01.01-10 tanggal 28 Feb 2005, Dan Kepmen hukum dan Perundang-Undangan No. M.10.HN.02.01.tahun 1999 tentang pelimpahan wewenang pemberian Remisi khusus pada hari natal tahun 1999 dan hari raya idul fitri 1 Syawal 1420 H tahun 2000 , Mempunyai syarat dan tata cara dalam pemberiannya kepada narapidana, dan anak pidana. Menurut Keppres dijelaskan bahwa Remisi tidak diberikan kepada narapidana atau anak pidana yang:

1. Dipidana kurang dari 6 (bulan).
2. Dikenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata tertib lembaga pemasyarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian Remisi.
3. Sedang menjalani cuti menjelang bebas.
4. Dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.⁴

Pemberian Remisi bagi pelaku tindak pidana yang diberikan oleh Menteri Hukum
Dan HAM melalui kepala Kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM adalah hak

31

1. Syarat – Syarat Pemberian Remisi.

Adapun yang dimaksud dengan narapidana yang berkelakuan baik adalah narapidana yang mentaati peraturan yang berlaku dan tidak dikenakan tindakan disiplin yang dicatat dalam buku register F selama kurun waktu yang diberikan untuk pemberian remisi.⁵Berkelakuan baik yang dimaksud tidak hanya berkelakuan baik dalam sekilas atau dalam satu hal saja, akan tetapi perilaku yang baik tersebut harus dapat ditunjukkan dalam beberapa hal. Dalam perilaku keseharian dengan sesama narapidana, dalam beribadah, dalam memberi contoh yang baik bagi narapidana lainnya, dalam membantu kelancaran tata tertib dalam lapas, rutan yang bersangkutan. Berkelakuan baik tersebut untuk selanjutnya menjadi tanggung jawab pihak lapas, rutan dalam mengawasi dan menilai setiap tingkah laku anak pidana, penilaian tersebut hendaknya dilakukan dengan sangat cermat agar menghasilkan penilaian yang benarbenar adil tanpa rekayasa.

⁵Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor M.09.HN. 02.01 Tahun 1999, Pasal 1 ayat 5

narapidana dalam menilai perilaku seorang narapidana yang akanmendapat sebutan berperilaku baik.

b. Telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan

Sebagaimana syarat yang pertama yakni tentang berkelakuan baik, untuk selanjutnya seorang narapidana yang berhak mendapat Remisi adalah yang telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan. Dan selama itu seorang narapidana harus dapat mempertahankan dirinya untuk berkelakuan baik.

Masa enam bulan ini dianggap sebagai masa transisi dan adaptasi bagi seorang narapidana dalam menjalani hukuman. Akan dalam masamasa ini narapidana masih dalam keadaan resah dengan dunianya yang baru, sehingga belum bisa terlihat bagaimana perkembangan seorang narapidana tersebut. Akan tetapi setelah menjalani masa enam bulan tahanan maka dapat dilihat dan dinilai juga perilaku dan segala kegiatan seorang narapidana dalam menjalani segala peraturan dan ketentuanketentuan dalam sebuah lapas, rutan.

c. Berbuat jasa bagi Negara

Yang dimaksud dengan berbuat jasa bagi negara adalah jasa yang diberikan dalam perjuangan untuk mempertahankan kelangsungan hidup negara. Kelangsungan hidup negara dalam hal ini tentunya dalam lingkungan lapas, rutan sebagaimana keadaan seorang narapidana yang berada dalam lapas, rutan. Tidak mungkin dia melakukan perjuangan diluar lapas, rutan. Perbuatan yang dianggap bermanfaat bagi negara atau

kemanusiaan atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan antara lain adalah:⁶

- a) Menghasilkan karya dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna untuk pembangunan dan kemanusiaan.
- b) Ikut menanggulangi bencana alam.
- c) Mencegah pelarian dan gangguan keamanan serta ketertiban di lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara atau cabang rumah tahanan negara.
- d) Menjadi donor organ tubuh dan sebagainya.
- e) Melakukan pendidikan dan pengajaran kepada narapidana dan anak pidana atas kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya.

Segala syarat yang telah ditentukan di atas harus dipenuhi oleh seorang narapidana yang ingin mendapatkan Remisi. Jadi di dalam sebuah lapas atau rutan tidak menutup kemungkinan bagi seorang narapidana untuk lebih maju dan mengembangkan dirinya, baik dalam bidang ilmiah, pendidikan, keamanan dan kesehatan. Maka jika seorang narapidana menginginkan untuk mendapat Remisi maka harus benar-benar dapat memacu diri untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna. Dari persyaratan sebagaimana di atas tentunya akan banyak kalangan yang akan mengatakan bahwa Remisi bisa diperoleh dengan mudah. Maka bagi seorang narapidana yang telah berhasil mengajukan dan mendapat Remisi tentunya harus dikaji ulang dan dengan teliti apakah sudah menjalani beberapa persyaratan di atas dan pemberian Remisi atau pengurangan masa tahanan tersebut apakah sudah benar-benar diputuskan dengan seadil-adilnya baik dari sisi seorang narapidana dan bagi korban.

⁶*Ibid*, Pasal 1 Ayat 7

1) Remisi Umum

- Berkelakuan baik
- Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

2) Remisi Khusus

- Berkelakuan baik
- Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

⁷Kepmen Hukum Dan Perundang-Undangan No.M.09.HN.02.01 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No.174 Tahun 1999 Pasal 1

dan penafsiran yang idak mustahil dapat menimbulkan permasalahan, dan perlu kiranya diberi penjelasan.

Remisi khusus hari raya keagamaan hakikatnya diberikan kepada semua warga binaan pemasyarakatan yang berstatus narapidana dan telah memenuhi persyaratan substantif, namun kenyataannya pada hari H keagamaan tersebut tidaklah semua warga binaan pemasyarakatan memperoleh Remisi khusus tersebut karena masih berstatus tahanan, padahal masa tahanannya sudah lebih dari enam bulan, dan mereka yang tergolong seperti ini sangat banyak.

Mengingat bahwa penghitungan menjalani masa pidana dihitung sejak mulai seseorang ditahan dimana seharusnya mereka ini memperoleh kesempatan yang sama (prinsip perlakuan yang sama) untuk mendapatkan Remisi khusus. Untuk itu menteri hukum dan ham memberikan solusi dengan adanya Remisi khusus yang tertunda dan Remisi khusus bersyarat, serta Remisi tambahan.

Dengan ditetapkannya dua bentuk Remisi khusus di atas maka hampir semua warga binaan akanmendapatkan Remisi khusus pada hari raya keagamaan, namun perbedaannya hanyalah waktu pelaksanaannya saja.

a) Remisi khusus yang tertunda

Remisi khusus yang tertunda adalah Remisi khusus yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pelaksanaan pemberiannya dilakukan setelah yang bersangkutan berubah statusnya menjadi narapidana dan besarnya maksimal 1 (satu) bulan.

Contoh: Seorang Warga Binaan Pemasyarakatan ditahan pada tanggal 19 November 2014, diputus oleh pengadilan negeri setelah tanggal 25 November 2014 dan status narapidana diperoleh

Remisi khusus ini diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pada hari raya keagamaannya belum cukup enam bulan menjalani pidananya, narapidana tersebut tetap dapat diusulkan untuk mendapat Remisi khusus bersyarat apabila selama menjalani masa bersyarat genap 6 (enam) bulan yang bersangkutan senantiasa berkelakuan baik selanjutnya Remisi khusus bersyarat tersebut diperhitungkan dalam expirasinya. Namun apabila selama menjalani masa bersyarat tersebut yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin maka Remisinya dicabut /dibatalkan.

Contoh: seorang narapidana beragama Katolik pada tanggal 20 Desember 2015 dijatuhi hukuman pidana 1 satu tahun 4 empat bulan, pada tanggal 25 Desember 2015 tetap diusulkan Remisi khusus sebesar 15 hari, yang langsung diperhitungkan tanggal bebasnya, namun apabila antara tanggal 25 Desember 2015 sampai dengan 23 juni 2016 yang bersangkutan melakukan pelanggaran maka Remisi khusus bersyaratnya dicabut.

- Berkelakuan baik
- Melakukan jasa kepada Negara atau lembaga pemasyarakatan

Remisi tambahan bagi narapidana dan anak pidana dapat diberikan yang karena kemampuannya dan atau keterampilan yang dimilikinya telah melakukan pendidikan dan pengajaran kepada sesama narapidana dan anak pidana. Kemampuan atau keterampilan tersebut harus bermanfaat bagi masa depan yang dididik, dan untuk kegiatan tersebut kepada narapidana yang bersangkutan diberikan sertifikat penghargaan oleh kepala kantor

wilayah departemen hukum dan ham atas usul dari tim pengamat pemasyarakatan (TPP) lapas/rutan yang diketahui oleh kalapas/karutan. Atau juga narapidana/anak pidana yang berbuat jasa kepada negara melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan lapas.

Contoh: narapidana atau anak pidana yang memulai dharma bhaktinya berdasarkan keputusan TPP, selanjutnya mendapat persetujuan dan sertifikat dari kepala Kantor wilayah pada 19 mei 2015, maka pada HUT RI 17 Agustus 2015 ia berhak mendapat Remisi tambahan sebesar 1/3 dari Remisi yang diperolehnya. Ditengah-tengah kehidupan masyarakat dewasa ini telah berkembang berbagai jenis kejahatan serius dan luar biasa serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau menimbulkan korban jiwa yang banyak dan harta benda serta menimbulkan kepanikan, kecemasan, ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat. Pemberian Remisi, asimilasi cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat bagi narapidana yang dipidanakarena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, perlu disesuaikan dengan

- Maka berdasarkan pertimbangan tersebut Peraturan Pemerintah No.32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan warga binaan pemasyarakatan perlu diubah. Bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan

- Berkelakuan baik
- Telah menjalani 1/3 (satu pertiga) masa pidana.⁹

⁹ Ibid, Pasal 34 Ayat 3

B. Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan adalah perubahan dari nama penjara yang biasa kita kenal dalam masyarakat hingga kini, walaupun perubahan nama itu berlaku sejak perubahan sistem perlakuan terhadap pelanggar hukum yang mengacu pada upaya perbaikan sosial para pelanggar hukum atau dengan kata lain bahwa pelaksanaan pemasyarakatan bagi warga binaan masyarakat adalah sejalan dengan tujuan hukum, perubahan tersebut dan kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan yang diproklamirkan oleh Saharjo selaku Menteri Kehakiman saat itu.

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang sering disingkat dengan LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik yang selanjutnya disebut warga binaan masyarakat (WBP). Lembaga pemasyarakatan adalah unitpelaksanaan teknis di jajaran Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas untuk melakukan pembinaan dan bimbingan kepada warga binaan pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitasi, reintegrasi. Sejalan dengan tujuan dan peran tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum. Sidik Sunaryoberpendapat bahwa :¹⁰

¹⁰Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. (Bandung: Alumni, 1992), 42.

2. Sistem Pemsyarakatan Indonesia

¹¹Ibid., 43

Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh keputusan Konfrensi Dinas para pimpinan Kopenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan ini disamping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina.

Amanat Presiden RI dalam konferensi dinas menyampaikan arti penting terhadap pembaharuan pidana di Indonesia. Yaitu perubahan namakepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Berdasarkan pertimbangan amanat Presiden tersebut disusunlah suatu

42

pernyataan tentang hari lahirnya pemsayarakatan RI pada hari senin tanggal 27 April 1964 dan piagam pemsayarakatan Indonesia.

Selanjutnya sambutan Menteri Kehakiman RI dalam pembukaan rapat kerja terbatas Direktorat Jederal Bina Tuna Warga tahun 1976 menandakan kembali prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan sistem pemasyarakatan yang sudah rumuskan dalam konfrensi lembaga tahun 1964 yang terdiri dari sepuluh rumusan, terdiri dari:¹³

1. Orang yang tersesat terus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuan pidana adalah buikan tindakan balas dendam dari negara
3. Rasa tobat tindaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan denga membimbing
4. Negara tidak berhak seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat,
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk membangun negara
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa itu itu penjahat
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan

¹³Dwidja Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama. 2006), 98.

1. Pembinaan berupa interaksi langsung sifatnya kekeluargaan antara Pembina dan yang dibina
2. Pembinaan bersifat persuasif yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan
3. Pembinaan berencana terus menerus dan sistematis
4. Pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran beragama berbangsa dan bernegara, intelektual kecerdasan, kesadaran hukum, keterampilan dan mental spiritual.

Sedangkan pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan berperang teguh pada asas berlaku, sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan diantaranya :

- ¹⁴Ibid., 103

2. Persamaan perlakuan dan Pelayanan
3. Pendidikan
4. Pembimbingan
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Konsep pemasyarakatan sebagai suatu sistem perlakuan terhadap narapidana, kini telah mendapatkan pengaturannya dalam bentuk undangundang, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang diundangkan pada tanggal 30 Desember 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan: Pasal 1 angka 1

“Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.”

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa yang dimaksud dengan warga binaan pemasyarakatan adalah meliputi narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Anak pemasyarakatan terdiri atas anak pidana, anak negara dan anak sipil, sedangkan klien pemasyarakatan adalah mereka yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) (Vide Pasal 1 angka 5, angka 8, Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam tulisan ini, lebih diarahkan pada pemenuhan hak-hak warga

Dwidja Priyatno, mengemukakan bahwa Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.¹⁵

Yang dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya” adalah upaya untuk memulihkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya manusia dengan kepribadiannya, amnesia

¹⁶Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemsyarakatan.

tanggung jawab masyarakat dapat ditunjukkan dengan membantu pelanggaran hukum tersebut untuk dapat mematuhi hukum yang telah ditetapkan, sedangkan asumsi yang ketiga : bahwa kontak dengan masyarakat bertujuan untuk mencapai tujuan dari reintegrasi itu sendiri.

C. Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi (PP No 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan

Kedua Atas PP No 32 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan pemasyarakatan)

1. Syarat - Syarat Pemberian Remisi bagi Tindak Pidana Korupsi

a. Berkelakuan Baik.²¹

Adapun yang dimaksud dengan narapidana yang berkelakuan baik adalah narapidana yang mentaati peraturan yang berlaku dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi dan juga perbuatan baik itu dapat dibuktikan dengan cara mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.²²

Berkelakuan baik yang dimaksud tidak hanya berkelakuan baik dalam sekilas atau dalam satu hal saja, akan tetapi perilaku yang baik tersebut harus dapat ditunjukkan dalam beberapa hal. Dalam perilaku keseharian dengan sesama narapidana, dalam beribadah, dalam memberi contoh yang baik bagi narapidana lainnya, dalam membantu kelancaran tata tertib dalam lapas, rutan yang bersangkutan.

Berkelakuan baik tersebut untuk selanjutnya menjadi tanggung jawab pihak lapas rutan, dalam mengawasi dan menilai setiap tingkah laku anak pidana, penilaian

²¹PP. No 99 Tahun 2012. Pasal 34 ayat 2 huruf (a)

tersebut hendaknya dilakukan dengansangat cermat agar menghasilkan penilaian yang benar-benar adil tanpa rekayasa.Kecermatan dan ketelitian sangat diperlukan dalam penilaian hal ini, karena perilaku seseorang bisa saja menipu. Seseorang yang berperilaku baik bisa saja dibuat-buat jika berada dalam pengawasan kepala atau petugas Lapas. Maka diperlukan juga penilaian dari beberapa rekan narapidana dalam menilai perilaku seorang narapidana yang akan mendapat sebutan berperilaku baik.

b. Telah Menjalani Masa Pidana Lebih Dari 6 (Enam) Bulan²³

Sebagaimana syarat yang pertama yakni tentang berkelakuan baik, untuk selanjutnya seorang terpidana korupsi yang berhak mendapat Remisi adalah yang telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan. Dan selama itu seorang terpidana korupsi harus dapat mempertahankan dirinya untuk berkelakuan baik.

Masa enam bulan ini dianggap sebagai masa transisi dan adaptasi bagi seorang terpidana korupsi dalam menjalani hukuman. Akan dalam masamasa ini terpidana korupsi masih dalam keadaan resah dengan dunianya yang baru, sehingga belum bisa terlihat bagaimana perkembangan seorang narapidana tersebut. Akan tetapi setelah menjalani masa enam bulan tahanan maka dapat dilihat dan dinilai juga perilaku dan segala kegiatan seorang terpidana korupsi dalam menjalani segala peraturan dan ketentuan-ketentuan dalam sebuah lapas rutan.

c. Bersedia Bekerja Sama Dengan Penegak Hukum Untuk Membantu Membongkar Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan.²⁴

Kesediaan untuk bekerja sama sebagaimana dimaksud adalah harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

²³PP RI No 99 Tahun 2012. Pasal 34 ayat 2 huruf (b)

²⁴Ibid., Pasal 34A ayat 1 huruf (b)